



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PENGADILAN NEGERI WAMENA**

Jalan Yos Sudarso Nomor 58 Distrik Wamena
Kab. Jayawijaya, Papua Pegunungan 99511. www.pn-wamena.go.id, pn.wamenapapua@gmail.com

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
Periode: Januari – Desember 2024**

A. Ringkasan Laporan

Keterbukaan informasi merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 28F dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparansi, efektif dan efisien serta kemudahan dalam mendapatkan informasi, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP mengamanatkan agar setiap informasi publik pada Badan Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Mahkamah Agung sebagai Badan Publik yang merupakan puncak kekuasaan kehakiman serta pengadilan tertinggi memiliki tanggung jawab dan tantangan untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan, maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Wamena sebagai Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, dalam memberikan layanan informasi berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai kebijakan pelayanan informasi.

Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Wamena pada tahun 2024 melaksanakan tugas melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wamena dengan Nomor 32/KPN.PN.W30-U4/OT.0.1.1/I/2024 tertanggal 6 Januari 2024.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Pengadilan Negeri Wamena, maka PPID Pengadilan Negeri Wamena membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Pengadilan Negeri Wamena selama 1 Tahun (2024) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

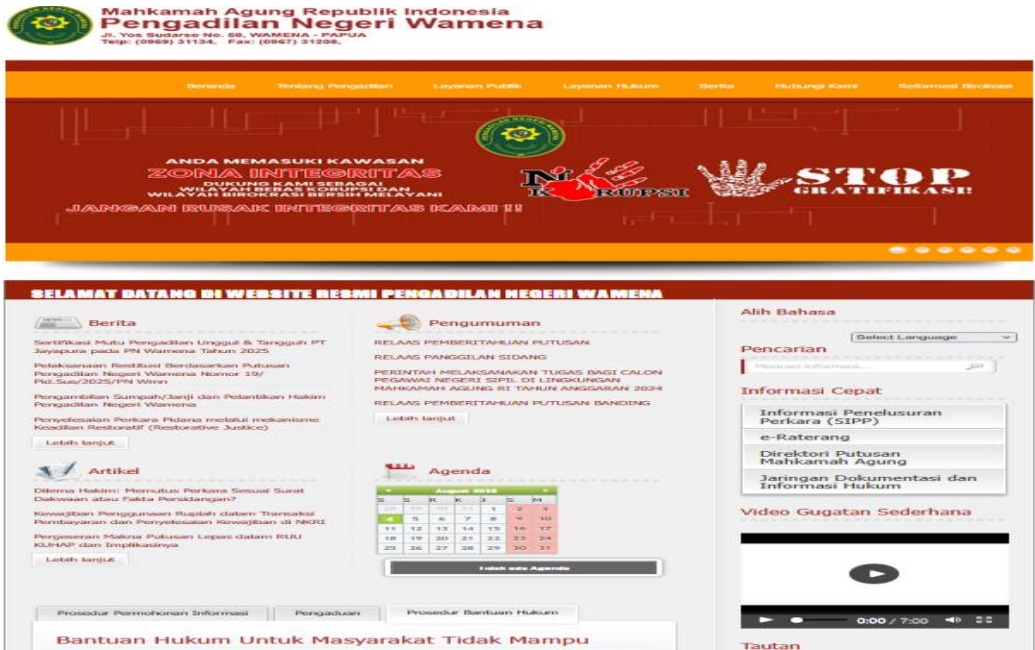
B. Gambaran Umum Pelayanan Informasi

1. Sarana dan Prasarana

Pengadilan sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangan pengadilan. Sebab itu sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang pengadilan dalam memberikan layanan berupa informasi kepada masyarakat pencari keadilan.

a. Situs Website

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Wamena memiliki situs website resmi dengan alamat pn-wamena.go.id yang antara lain berisi informasi dengan kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh lembaga pengadilan.

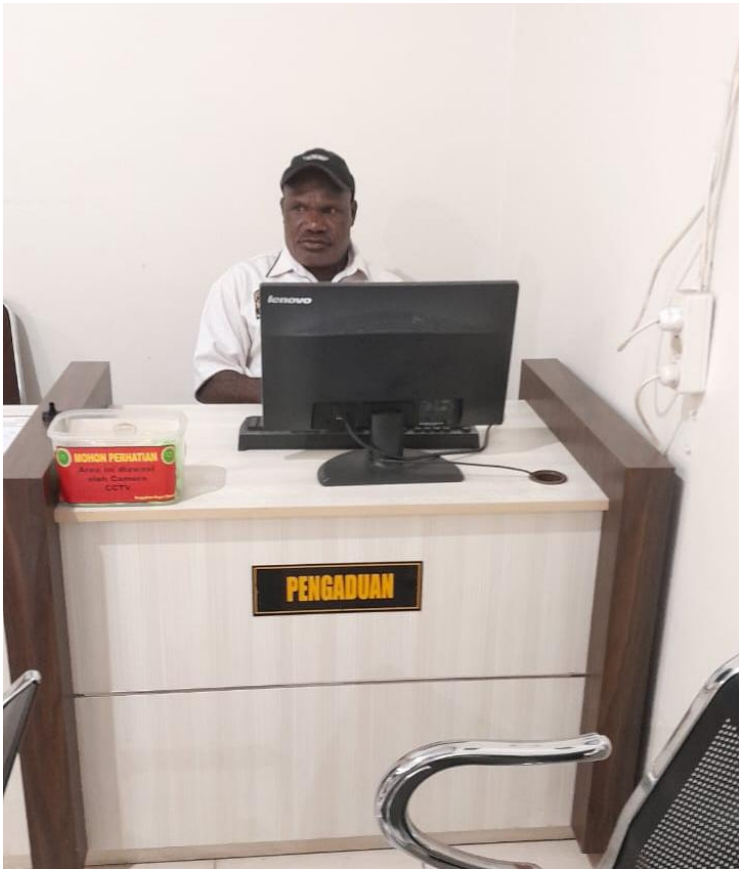


Situs website Pengadilan Negeri Wamena

Tampilan situs tersebut merupakan tampilan standar nasional yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.

b. Meja Informasi Pengadilan

Pengadilan Negeri Wamena juga telah menyediakan meja informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.



Meja Informasi dan Pengaduan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara									
PENGADIAN NEGERI WAMENA									
Home Pendaftaran Umum Pendaftaran Khusus Pidana Umum Pidana Khusus SIPP Laporan Jadwal Sidang Anasir Perkara Anasir System									
DAFTAR PERKARA PIDANA BIASA									
Total : 1.120									
Ketik kata kunci									
Search Search Defini Cetak									
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Pana Pihak	Tahapan	Status Perkara	Lama Proses	Link	
1	53/Pid.8/2025/PH Wmn (e-Berpada)	29 Jul. 2025	Pencurian	Penuntut Umum: NAHDAR ARWIJAYAH NASRULLAH, S.H. Terdakwa: ONEDAMUS HESLO	Penetapan	Sidang pertama	6 Hari	[detail]	
2	54/Pid.8/2025/PH Wmn (e-Berpada)	29 Jul. 2025	Kekahatan Terhadap Kehormatan Umum	Penuntut Umum: NAHDAR ARWIJAYAH NASRULLAH, S.H. Terdakwa: PAUL KAMBU	Penetapan	Sidang pertama	6 Hari	[detail]	
3	53/Pid.8/2025/PH Wmn (e-Berpada)	28 Jul. 2025	Kekahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	Penuntut Umum: NAHDAR ARWIJAYAH NASRULLAH, S.H. Terdakwa: FATMAN SULA	Penetapan	Sidang pertama	7 Hari	[detail]	
4	52/Pid.8/2025/PH Wmn (e-Berpada)	28 Jul. 2025	Kekahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	Penuntut Umum: NAHDAR ARWIJAYAH NASRULLAH, S.H. Terdakwa: ACH MISTAKA	Penetapan	Sidang pertama	7 Hari	[detail]	
5	51/Pid.8/2025/PH Wmn (e-Berpada)	28 Jul. 2025	Kekahatan terhadap Nyawa	Penuntut Umum: NAHDAR ARWIJAYAH NASRULLAH, S.H. Terdakwa: WEAK HLAPOK	Penetapan	Sidang pertama	7 Hari	[detail]	
6	50/Pid.3.su/2025/PH Wmn (e-Berpada)	23 Jul. 2025	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Penuntut Umum: Margrith Elaina Duwisi, SH Terdakwa: PRAEDY WANIMBO Alias KENYAM	Persidangan	Persidangan	12 Hari	[detail]	
7	49/Pid.3.su/2025/PH Wmn (e-Berpada)	23 Jul. 2025	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Penuntut Umum: Margrith Elaina Duwisi, SH Terdakwa: LA ODE M. SULTAN ZALDI SAM	Persidangan	Persidangan	12 Hari	[detail]	
8	48/Pid.3.su/2025/PH Wmn (e-Berpada)	10 Jul. 2025	Narkotika	Penuntut Umum: SYLVIA MARGARETH KUMBIK, S.H. Terdakwa: Frenki Welak Maluan	Persidangan	Persidangan	25 Hari	[detail]	
9	47/Pid.8/2025/PH Wmn	04 Jul. 2025	Kekahatan terhadap Nyawa	Penuntut Umum: NAHDAR ARWIJAYAH NASRULLAH, S.H. Terdakwa: YOKTOGI TELENGGEN Alias UPINP TELENGGEN Alias UPINP KOGOTYA	Persidangan	Putusan Sela	31 Hari	[detail]	
10	46/Pid.3.su/2025/PH Wmn (e-Berpada)	25 Jun. 2025	Lain-Lain	Penuntut Umum: BOSTON ROBERT MARGANDA, S.H.	Putusan	Minulasi	23 Hari	[detail]	

SIPP Pengadilan Negeri Wamena

c. Email, Telepon dan WhatsApp

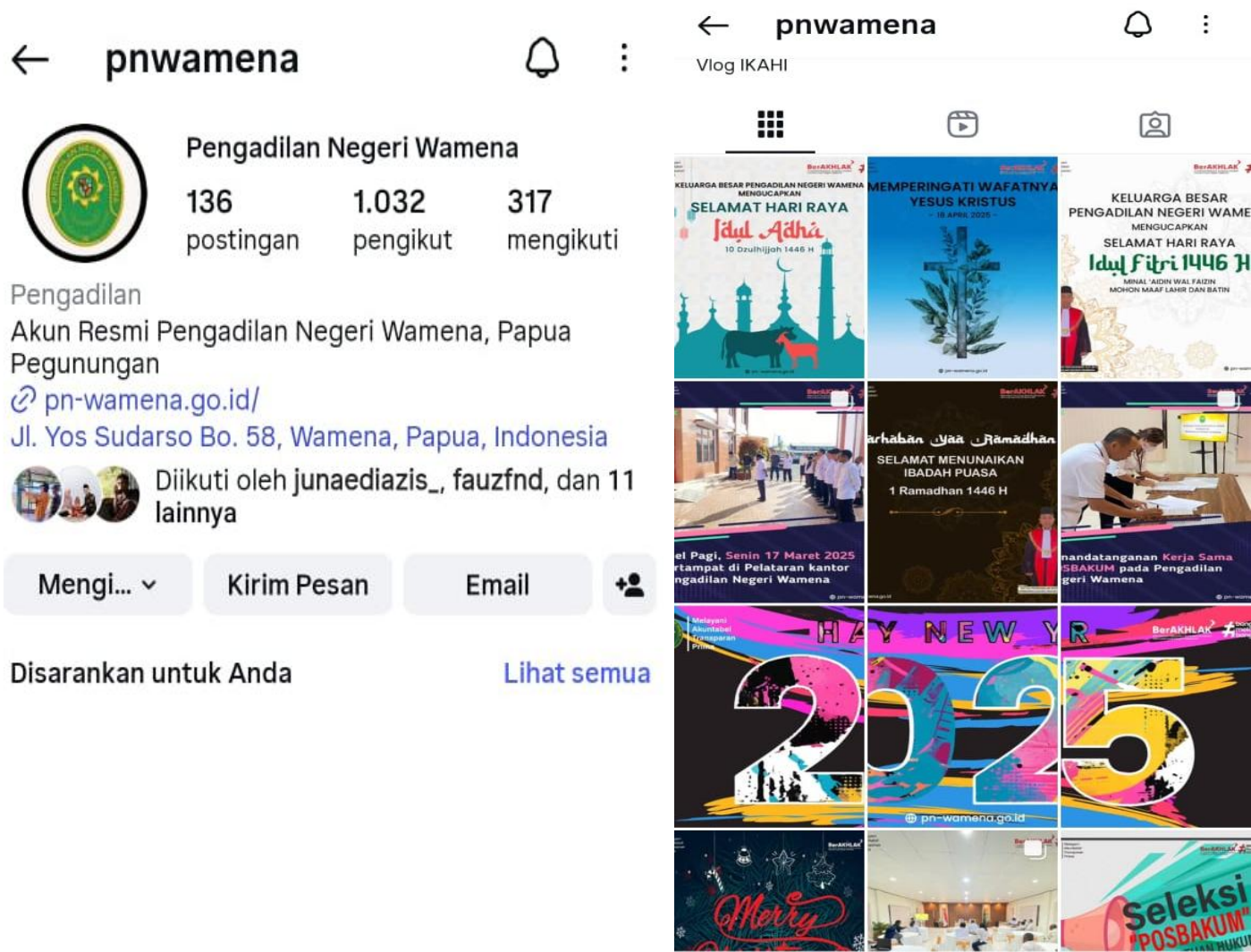
Pengadilan Negeri Wamena memiliki email dan nomor telepon yang aktif, sehingga dapat menghubungi melalui pn.wamenapapua@gmail.com dan 0821-9314-4545.

d. Melalui Surat

Permohonan informasi juga dapat disampaikan melalui surat dengan alamat: **Pengadilan Negeri Wamena, Jalan Yos Sudarso Nomor 58, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.**

e. Media Sosial

Pengadilan Negeri Wamena memiliki akun media sosial resmi berupa Instagram (pnwamena), Facebook (Pengadilan Negeri Wamena), Youtube (Pengadilan Negeri Wamena) dan WhatsApp (Lapago PN Wamena) sebagai alat komunikasi satu maupun dua arah yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan. Pengadilan memiliki akun media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan.



2. Sumber Daya Manusia

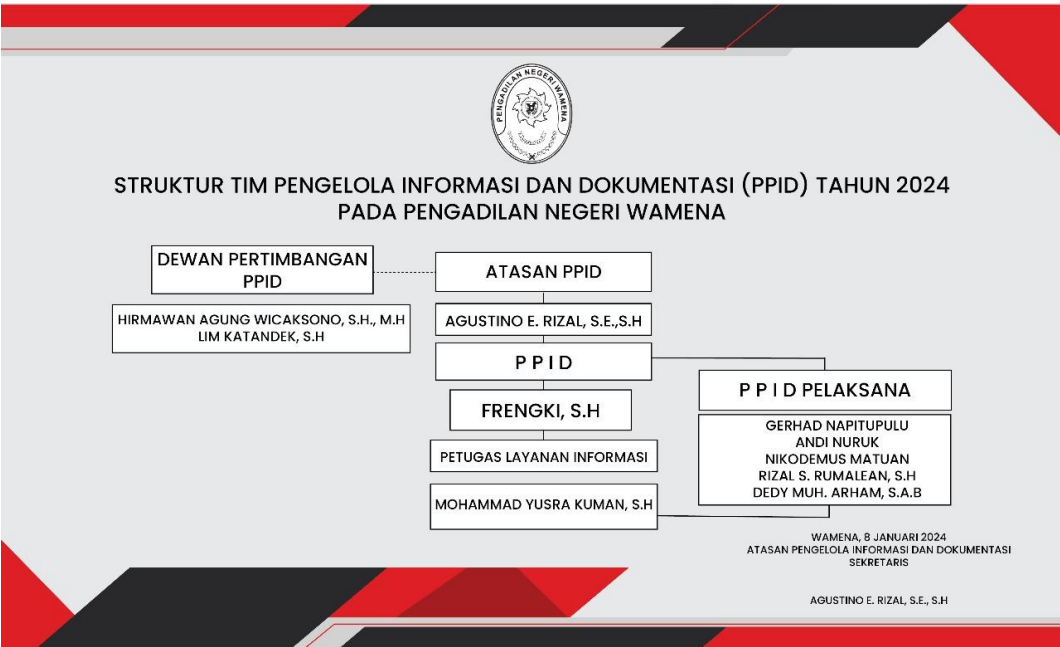
Berdasarkan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Ketua Pengadilan Negeri Wamena diberikan kewajiban untuk menunjuk/mengangkat Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pengadilan Negeri Wamena, dengan struktur sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Hakim dan Panitera sebagai Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- b. Sekretaris Pengadilan Negeri Wamena sebagai Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- c. Panitera Muda Hukum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- d. Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana/Analisis Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dibantu petugas PTSP.

Dalam melaksanakan tugas, Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Wamena melaksanakan tugasnya dengan baik dan cepat. Petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada Pemohon informasi untuk mengakses website ataupun sosial media resmi Pengadilan Negeri Wamena untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan publik, sedangkan untuk pelayanan informasi tertentu petugas informasi memberikan form permohonan informasi untuk diisi oleh Pemohon.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh salinan putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan/putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat di Website Pengadilan Negeri Wamena.

Terhadap pemohon Informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Wamena telah menyediakan loket Pengaduan dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum dibawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).



3. Anggaran

Pengadilan Negeri Wamena pada tahun 2024 tersedia anggaran untuk domain dan chanel Website berupa sewa Website Hosting pertahun sebesar Rp. 3.500.000,00,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk langganan internet Pengadilan Negeri Wamena menggunakan Internet Satelit Starlink Backhaul Service sebesar Rp. 3.156.000.000,- (Tiga milyar seratus lima puluh enam juta rupiah).

Pengadilan Negeri Wamena menyediakan ruangan khusus bagi Ruang IT atau server yang difungsikan sebagai Ruang Pusat Data dan Dokumentasi yang telah lengkap. Ruang IT / Server dijadikan sebagai pusat kontrol jaringan komputer keseluruhan ruangan di Kantor Pengadilan Negeri Wamena.

C. Data Pelayanan Informasi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022, informasi yang wajib disediakan setiap saat oleh Pengadilan adalah:

- a. Perkara dan Putusan;
- b. Kepegawaian;
- c. Pengawasan dan Pendisiplinan;
- d. Anggaran dan Aset.
- e. Lainnya

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak		
			Sepenuh	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai / selesai	Lainnya
Perkara dan Putusan	0		6	0	0	0	0	0
Kepegawaian	0		0	0	0	0	0	0
Pengawasan dan Pendisiplinan	0		0	0	0	0	0	0
Anggaran dan Aset	0		0	0	0	0	0	0
Lainnya	0		0	0	0	0	0	0
Total	6		6	0	0	0	0	0

D. Data Penyelesaian Sengketa Informasi

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara dan Putusan								
Kepegawaian								
Pengawasan dan Pendisiplinan		N	I	H	I	L		
Anggaran dan Aset								
Lainnya								
Total								

E. Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi publik Pengadilan Negeri Wamena memiliki beberapa kendala yakni :

1. Faktor Internal

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Pengadilan Negeri Wamena. Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat. Sarana layanan yang ada selama tahun 2024 adalah datang langsung ke meja Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Wamena, dan akses melalui media sosial.

Walaupun jangka waktu pemenuhan informasi tidak pernah melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang akan tetapi prinsip cepat, tepat dan sederhana masih dapat ditingkatkan lagi dengan adanya tambahan sarana yang mudah dan cepat dijangkau oleh petugas informasi.

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Pengadilan Negeri Wamena yakni :

- Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manuasia (SDM) Pengadilan Negeri Wamena terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik.
- Jumlah pegawai yang terbatas juga sebagai salah satu tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik.

2. Faktor Eksternal

Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat kurang memahami informasi yang ada dan disediakan di bidang peradilan. Selain itu masih ada beberapa lapisan masyarakat yang memiliki ketakutan tersendiri untuk datang dan mengakses informasi pada peradilan.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan pengembangan system Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Wamena yang dinamis sehingga dapat tercapai tujuan antara lain :

1. Beroperasinya sistem Website yang dinamis berperan strategis sebagai pusat Informasi Pengadilan Negeri Wamena yang terpercaya, dan terkini.
2. Meningkatnya pelayanan publik melalui informasi Online.
3. Memaksimalkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola Website Pengadilan Negeri Wamena dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Wamena yang ditunjang sistem yang dapat memberikan Informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sistem informasi yang terintegritas dengan Website dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan Internet yang memadai.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan informasi di masa yang akan datang.

Wamena, 8 Januari 2025
Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi,

Ttd

AGUSTINO EDWAR RIZAL, S.E., S.H.
NIP. 19770501 200904 1 002